



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU
NOMOR : B-40/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023

Tentang
PANITIA/PEJABAT PENERIMA DAN PEMERIKSA BARANG
BPTP BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Penerimaan Hasil Pekerjaan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu membentuk Panitia/Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta telah memenuhi syarat sebagai Panitia/Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) stbl No. 448 Tahun 1925 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1968.
2. Instruksi Presiden RI Nomor : 1 Tahun 1988 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa untuk keperluan pemerintah.
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 690/Kpts/KU/210/71/97 tanggal 7 Juli 1997 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian.
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan Perubahan-perubahannya
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Nomor B-01/OT.100/ H.12.4/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Panitia/Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang adalah sebagai berikut :
1. Melakukan Penerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Kontrak;
 2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 3. Melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya meliputi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan yang bernilai:
 - a) Untuk PPHP paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - b) Untuk PJPHP paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 4. Dalam pelaksanaannya untuk PPHP dilakukan oleh 3 orang atau lebih, sementara untuk PJPHP dilakukan oleh 1 orang.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth :

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
2. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu,
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian,
4. Koordinator Program dan Evaluasi,
5. Ketua Kelompok Peneliti BPTP Bengkulu;
6. Ketua Kelompok Penyuluh BPTP Bengkulu;
7. Yang bersangkutan.


Lampiran : Keputusan Kepala BPTP/Kuasa Pengguna Anggaran
BPTP Bengkulu
Nomor : B-40/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

PANITIA/PEJABAT PENERIMA DAN PEMERIKSA BARANG

No	Nama/NIP	Status dalam Tugas
1.	Kusmea Dinata, S.P 19831024 201101 1 007	Ketua
2.	Rizki Novia Dwi, S.E 19901104 202012 2 009	Sekretaris
3.	Adianto, S.Kom 19720103 199803 1 004	Anggota
4.	Yulie Oktavia, S.P., M.P 197907212009122001	Anggota
5.	Basuni Asnawi 19680921 199803 1 002	Anggota

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002